



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/244/VI.01/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, perlu disusun perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung yang bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk panitia pelaksana, moderator, dan pembawa acara Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan nya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk panitia pelaksana, moderator dan pembawa acara kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia pelaksana, moderator dan pembawa acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. panitia pelaksana:

1. melaksanakan koordinasi dengan Narasumber Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024;

2. melaksanakan koordinasi dengan setiap Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024;
3. mengarahkan dan mengawasi Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024;
4. mengumpulkan saran, masukan dan tanggapan dari Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
5. mempersiapkan kelengkapan Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024.

b. moderator:

1. mengikuti dan berperan aktif dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024;
2. melakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
3. menyusun hasil dan kesimpulan yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.

c. pembawa acara:

1. membuka acara, menutup acara dan menyampaikan susunan acara pada Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
2. menjembatani kegiatan demi kegiatan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024.

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan dengan Kode Rekening 5.01.02.01.05.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pelaksana, moderator dan pembawa acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan :

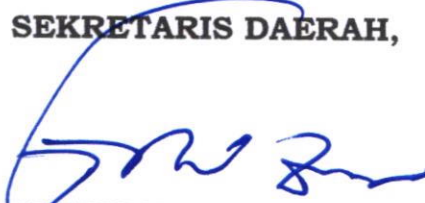
1. Gubernur Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/244/VI.01/HK/2023
TANGGAL : 5 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA, MODERATOR DAN PEMBAWA
ACARA KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Andi Arafat, ST., M.E. (Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Catur Makhmudi, S.Hut., M.II. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
2. Revario Oktano, S.Si. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
3. Radius Prawira Negara, S.ST. (Analisis Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
4. Yudi Astari, S.E. (Penyusun Rencana dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Ahmad Kosasih, A.Md. (Pengelola Bahan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
6. Firza Hanggara, S.Kom. (Penyusun Rencana dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
7. Halijatus Sakdiyah (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Moderator : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
- V. Pembawa Acara : Dian Evylia Christanti, S.E., M.M. (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008